

ASPEK-ASPEK HUKUM KELUARGA DALAM AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN¹

Oleh:

I Ketut Sudantra², I Made Waleša Putra³, Yuwono⁴

Abstrack

This research is a normative research that aimed to identify family law aspects on legal regulation that created by customary law society of desa pakraman in Bali. Those regulation usually known as awig-awig desa pakraman. This research used nine awig-awig desa pakraman that represented all regencies on Bali Province. The result shows that family law aspect is regulated on a specific chapter of awig-awig desa pakraman titled: Sukerta Tata Pawongan. This chapter regulated relationship between human, specially on family relation. Family law aspects that regulated on this chapter covered: (1) matter of marriage (indik pawiwahan), (2) matter of divorce (indik nyapian), (3) matter of lineage (indik sentana), and (4) matter of inheritance (indik warisan).

Keywords: family law, awig-awig, customary law society, desa pakraman.

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum keluarga dalam peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. Peraturan-peraturan tersebut lazim disebut awig-awig desa pakraman. Penelitian dilakukan terhadap sembilan awig-awig desa pakraman yang mewakili seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum keluarga diatur dalam awig-awig desa pakraman dalam satu bab khusus yang berjudul: Sukerta Tata Pawongan. Bab ini mengatur hubungan antara sesama manusia khususnya kehidupan bersama dalam keluarga. Aspek-aspek hukum yang diatur dalam bab ini meliputi: (1) perihal perkawinan (indik pawiwahan), (2) perihal perceraian (indik nyapian), (3) perihal anak keturunan (indik sentana), dan (4) perihal pewarisan (indik warisan).

Kata Kunci: hukum keluarga, awig-awig, kesatuan masyarakat hukum adat, desa pakraman

¹ Artikel ini berasal dari penelitian yang dibiayai dari Dana SP DIPA (2015) Program Studi Kenotarioatan PPS Unud., dan mengucapkan terimakasih kepada Kepala Program Studi Kenotariatan PPS Unud yang telah memfasilitasi penelitian ini.

² Penulis pertama adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unud; dosen Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS Unud; dosen Program Magister (S2) Kenotariatan PPS Unud, Denpasar. Alamat Jalan Muding Mekar Gang Gadung No. 8, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung. Email: sudantra01@yahoo.co.id

³ Penulis kedua adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unud, Denpasar. Alamat: Jl. Gn. Batur Perum Nusa Bumi Ayu 7a Denpasar. Email: mdwalesaputra@yahoo.com

⁴ Penulis ketiga adalah dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unud, Denpasar. Alamat: Jl. P. Saelus I No. 6 Denpasar. Email: yumono@unud.ac.id

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai hukum keluarga yang bersifat nasional, kecuali pada bidang hukum perkawinan⁵. Walaupun sudah pernah ada upaya untuk merumuskan hukum kekeluargaan nasional, tetapi karena kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang heterogen, sampai saat ini belum dapat dibentuk hukum kekeluargaan nasional. Bagi masyarakat adat Bali (etnis Bali yang beragama Hindu), hukum yang berlaku di bidang hukum keluarga adalah Hukum Adat Bali. Windia dan Sudantra merumuskan Hukum Adat Bali tersebut sebagai "kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya"⁶

Dari pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adat Bali dibidang kekeluargaan adalah hukum

adat Bali di mana wujudnya (1) ada yang tertulis; dan (2) ada yang tidak tertulis. Hukum adat Bali yang wujudnya tertulis bukanlah dalam pengertian "tertulis" sebagaimana bentuk peraturan perundang-undangan seperti tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, melainkan mempunyai wujud "tertulis", misalnya dalam bentuk paswara raja-raja ataupun dalam bentuk *awig-awig* tertulis.

Mengingat hukum adat Bali sebagian wujudnya tidak tertulis, maka untuk dapat mengetahui hukum adat yang senyatanya berlaku, idealnya orang harus hidup dan melakukan penelitian di tengah-tengah masyarakat di mana hukum adat itu berlaku. Dengan demikian hukum adat dapat diidentifikasi dari pola-pola kelakuan masyarakat yang *ajeg*. Akan tetapi, apabila cara itu tidak dapat dilakukan, para akademisi dan praktisi hukum dapat mengenali hukum adat dari sumber-sumber tertulis di mana hukum adat telah dicatat atau didokumentasikan. Salah satu sumber hukum adat Bali yang wujudnya tertulis adalah *awig-awig desa pakraman*. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, *awig-awig desa pakraman* adalah aturan-aturan yang dibuat oleh desa pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *tri hita karana*. Peraturan Daerah tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan konsep *tri hita karana*,

⁵ Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bangsa Indonesia telah mempunyai hukum yang bersifat nasional walaupun undang-undang tersebut masih memberi peluang berlakunya keanekaragaman hukum, yaitu hukum agama dan hukum adat.

⁶ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 6.

tetapi secara umum telah dipahami bahwa *tri hita karena* menyangkut tiga aspek hubungan yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu (1) hubungan antara sesama manusia (*pawongan*), (2) hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya (*palemahan*), dan (3) hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*parhyangan*)⁷. *Desa pakraman* sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum adat teritorial di Bali yang mempunyai tatanan hukum sendiri dalam mengatur kehidupan warganya..

Mengacu pada Buku Pedoman/ Teknis Penyusunan *Awig-awig* dan Keputusan Desa Adat yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Setda Propinsi Bali (2001), ada dua aspek hubungan antara sesama manusia yang menjadi substansi *awig-awig desa pakraman*, yaitu (1) bidang kehidupan bersama dalam keluarga yang diatur dalam bab *Sukerta Tata Pawongan*; dan (2) aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang diatur dalam bab *Sukerta Tata Pakraman*⁸. Dilihat dari pembidangan itu, aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupan keluarga termasuk lingkup bidang kehidupan bersama dalam keluarga (*Sukerta Tata Pawongan*)

Dengan demikian, untuk mengetahui pengaturan aspek hukum

keluarga menurut hukum adat Bali maka hal itu dapat diidentifikasi dengan melihat pengaturannya dalam *awig-awig desa pakraman*. Problem yang harus dihadapi dalam usaha mempelajari hukum adat Bali sebagaimana yang tercantum dalam *awig-awig desa pakraman* adalah fakta bahwa desa pakraman yang ada di Bali berjumlah ribuan⁹. Sebagaimana dipahami bahwa setiap *desa pakraman* berhak mengurus rumah tangganya sendiri sehingga mempunyai otonomi dalam membuat *awig-awig*. Kondisi ini memungkinkan bahwa bisa saja pengaturan aspek-aspek hukum keluarga berbeda antara *awig-awig desa pakraman* yang satu dengan pengaturannya dalam *awig-awig desa pakraman* lainnya, sehingga menjadi permasalahan tersendiri untuk dapat mengetahui mengenai hukum keluarga menurut hukum adat Bali versi *awig-awig desa pakraman*.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penting dan relevan diadakan penelitian terhadap *awig-awig desa pakraman*, terutama *awig-awig desa pakraman* yang tertulis. Dengan mengadakan penelitian terhadap *awig-awig desa pakraman* maka akan diketahui secara umum aspek-aspek hukum keluarga yang diatur dalam *awig-awig desa pakraman*.

⁷ Lihat Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu, dalam: I Gusti Ngurah Sudiana dan I Made Artha, 2006, *Samhita Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia*, Denpasar: Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, hlm. 91.

⁸ Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 2001, *Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa Adat*, tanpa nama penerbit.

⁹ Data terakhir menunjukkan bahwa desa pakraman yang ada di Bali mencapai 1488 desa. Lihat: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali Pemerintah Provinsi Bali, 2015, *Data Bali Membangun 2014*, hlm. V.1

1.2. Perumusan Masalah

Fokus kajian dalam tulisan ini membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah aspek-aspek hukum keluarga diatur dalam *awig-awig desa pakraman*?
2. Bagaimana pengaturan substansi aspek-aspek hukum keluarga dalam *awig-awig desa pakraman*?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan aspek-aspek hukum keluarga dalam *awig-awig desa pakraman*. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: (1) eksistensi hukum keluarga dalam *awig-awig desa pakraman*; (2) pengaturan substansi aspek-aspek hukum keluarga dalam *awig-awig desa pakraman*.

II. METODE PENELITIAN

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan *awig-awig* (tertulis) *desa pakraman* sebagai bahan hukum primer. Untuk dapat memahami dan menjelaskan informasi yang diperoleh dari *awig-awig* tersebut, dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan hukum sekunder, terutama literatur-literatur hukum adat, khususnya hukum adat Bali. Mengingat *awig-awig desa pakraman* ditulis dalam bahasa Bali,

tidak terhindarkan juga dalam penelitian ini digunakan bahan non-hukum, yaitu Kamus Bahasa Bali yang dimanfaatkan untuk menjelaskan istilah-istilah atau pun konsep-konsep yang dimuat dalam *awig-awig desa pakraman* atau pun yang ditemukan dalam literatur-literatur hukum adat Bali.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik penelusuran kepustakaan. Agar *awig-awig* yang diteliti representatif mewakili Bali, maka dicari *awig-awig desa pakraman* yang secara representatif mewakili kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dicari dan dikumpulkan melalui penelusuran literatur di perpustakaan dan internet.. Informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut di-*fotocopy* dan atau dicatat dengan menggunakan metode pencatatan model sistem kartu (*card-system*).

Setelah diolah dan dianalisis dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum yang relevan, akhirnya keseluruhan hasil penelitian disajikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ruang Lingkup Hukum Keluarga dalam *Awig-awig Desa Pakraman*.

Dari penelitian terhadap *awig-awig desa pakraman* dapat diketahui bahwa *awig-awig desa pakraman* mengatur aspek-aspek hukum keluarga dalam satu bab (sarga) tersendiri, yaitu

yaitu dalam bab (sarga) yang berjudul *Sukerta Tata Pawongan*. Ruang lingkup hukum keluarga yang diatur dalam bab ini meliputi:

- (1) Prihal perkawinan (*indik pawiwahan*)
- (2) Prihal perceraian (*indik nyapian*)
- (3) Prihal keturunan (*indik sentana*); dan
- (4) Prihal pewarisan (*indik warisan*).

Berikut ini akan diuraikan pengaturan masing-masing substansi aspek-aspek hukum keluarga tersebut.

3.2. Pengaturan Aspek Hukum Perkawinan (*Pawiwahan*)

Dalam masyarakat adat Bali, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan, diantaranya: *nganten*, *masomahan*, *makurenan*, *alaki rabi*, *mekerab kambe*, *merabian*, *pawiwahan*, dan lain-lain¹⁰. Dari hasil penelitian diketahui bahwa istilah teknis yang digunakan dalam *awig-awig desa pakraman* untuk menyebut perkawinan adalah "pawiwahan". Masalah perkawinan diatur pada bagian (*palet*) khusus di bawah titel *Indik Pawiwahan* yang pada umumnya mengatur aspek-aspek sebagai berikut:

- (1) Pengertian perkawinan;
- (2) Cara dan bentuk perkawinan (*pemargin pawiwahan*)

- (3) Syarat-syarat perkawinan (*pidabdab sang pacang mawiwaha*)
- (4) Prosedur perkawinan (*pemargin pawiwahan*)

Ad. 1. Pengertian Perkawinan

Hampir semua *awig-awig desa pakraman* yang diteliti mengatur secara eksplisit mengenai definisi perkawinan. Dari sembilan *awig-awig desa pakraman* yang diteliti hanya ditemukan satu *awig-awig* yang tidak memberikan rumusan definisi perkawinan, yaitu *Awig-awig Desa Pakraman Gadungan (Tabanan)*. Tetapi dari penelitian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam bagian (*palet*) *indik pawiwahan*, dapat dipahami bahwa konsep perkawinan yang dianut dalam *Awig-awig Desa Pakraman Gadungan* tidak berbeda dengan konsep perkawinan yang diatur oleh *awig-awig* yang lain.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat keseragaman mengenai rumusan definisi perkawinan. Sebagai contoh, dapat ditunjuk perumusan definisi perkawinan yang ditentukan dalam Pawos 52 *Awig-awig Desa Adat Bangklet (Bangli)*. Secara lengkap, pawos tersebut menentukan bahwa "*Pawiwahan inggih punika petemoning purusa predana melarapan panunggalan kayun cuka cita maduluran upasaksi sekala niskala*". Rumusan yang persis sama ditemukan dalam Pawos 49 *Awig-awig Desa*

¹⁰ I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Sudiana dan Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 3.

Adat Badingkayu (Jembrana), Pawos 68 Awig-awig Desa Adat Unggasan (Badung), dan Pasal 50 Awig-awig Desa Adat Geriyana Kangin (Karangasem). Rumusan yang sedikit berbeda ditemukan dalam Pawos 68 *Awig-awig* Desa Adat Jungutbatu (Klungkung) yang menambahkan frasa "laki istri" setelah frasa "purusa lan pradana", untuk menegaskan bahwa istilah "purusa-pradana" menyangkut jenis kelamin para pihak yang melakukan perkawinan

Walaupun ditemukan terdapat variasi-variasi tertentu dalam kalimatnya, dapat ditegaskan secara umum bahwa definisi perkawinan menurut *awig-awig desa pakraman* adalah suatu ikatan antara laki-laki (*purusa*) dan perempuan (*pradana*) yang didasarkan atas perasaan suka sama suka, yang dilakukan melalui rangkaian upacara agama yang disaksikan oleh masyarakat dan roh leluhur ("upasaksi sakala-niskala").

Ad 2. Cara dan bentuk perkawinan

Selain mengatur mengenai definisi perkawinan, *awig-awig desa pakraman* juga mengatur tentang cara perkawinan. Yang dimaksud dengan cara di sini adalah proses awal perkawinan. Seperti diketahui, dalam hukum adat Bali dikenal dua cara perkawinan dilakukan, yaitu (1) perkawinan *memadik* (*pepadikan*) yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara meminang; (2) perkawinan *ngerorod* (*merangkat*),

yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara lari bersama (*kawin lari*)¹¹. Sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat hukum adat di Bali, dalam hukum adat Bali semula ditemukan dua bentuk perkawinan, yaitu (1) perkawinan *biasa*; yaitu perkawinan di mana pihak istri (yang berstatus *pradana*) meninggalkan keluarga asalnya (orang tua dan saudara-saudara sekandung) selanjutnya masuk mengikuti keluarga suami (pihak *purusa*); dan (2) perkawinan *nyeburin* (*nyentana*), yaitu perkawinan di mana si suami (yang berstatus *pradana*) meninggalkan keluarga asalnya (orang tua dan saudara sekandungnya). Belakangan, ditemukan bentuk perkawinan ketiga, yaitu bentuk perkawinan di mana pihak suami ataupun istri masing-masing tetap berstatus sebagai bagian dari keluarganya masing-masing. Bentuk perkawinan ini disebut perkawinan *pada gelahang, nadua umah*, atau istilah lain¹².

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *awig-awig desa pakraman* tidak membedakan antara konsep cara dengan konsep bentuk perkawinan. Baik cara maupun bentuk perkawinan dirumuskan dalam satu uraian pasal

¹¹ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *op.cit.*, hlm. 85.

¹² I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Suriana, dan Komang Gede Narendra, *op.cit.*, hlm.6-10.; Lihat juga, Putu Dyatmikawati, 2013, *Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Dwijendra-Udayana University Press, hlm. 137-139.

(*pawos*). Misalnya, Pawos 52 Awig-awig Desa Adat Bangklet (Bangli) menentukan sebagai berikut:

Pemargin Pawiwahan, luwire:

- (1) *Pepadikan;*
- (2) *Ngerorod;*
- (3) *Nyeburin*

Kalau diterjemahkan secara bebas, pasal tersebut menguraikan tentang pelaksanaan perkawinan yang meliputi (1) meminang, (2) kawin lari; dan (3) perkawinan di mana suami ikut istri (*nyeburin*). Ketentuan yang sama diatur dalam Pawos 50 Awig-awig Desa Adat Geriyana Kangin; Pawos 68 Awig-awig Desa Adat Jungutbatu, dan lain-lain. Berbeda dengan awig-awig yang lain, Awig-awig Desa Adat Penarukan hanya mengatur satu cara perkawinan, yaitu perkawinan *ngerorod*. Mengenai bentuk perkawinan *pada gelahang*, hanya ditemukan satu awig-awig yang mengaturnya, yaitu Awig-awig Desa Pakraman Gadungan yang menyebut bentuk perkawinan ini dengan sebutan perkawinan *nadua umah*.

Ad. 3. Syarat-syarat perkawinan

Dalam awig-awig *desa pakraman* juga diatur mengenai syarat-syarat perkawinan. Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa (*sampun manggeh deha teruna*)
- b. Berdasarkan kehendak para pihak (*sangkaning pada rena/tan kapaksa*)

- c. Sesuai dengan ketentuan agama (*nganutin kecaping ahama*)
- d. Tidak berhubungan darah dekat (*tan gamia gemana*)
- e. Dilakukan upacara *suda wadani* dalam hal pasangan berbeda agama (*kawisudayang prade pengambile sios agama miwah kapatiwangi*);
- f. Pelaksanaan perkawinan juga mengikuti Undang-undang Perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (*pamargin pawiwahan mangda taler nganutin Undang-undang Perkawinan saking sang mawarat*).

Di samping syarat-syarat tersebut, awig-awig *desa pakraman* juga mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan (pengesahan perkawinan). Awig-awig menyebut konsep sah dengan istilah *kapatutang* (*pawiwahan sane kapatutang*) sedangkan tidak sah disebut *tan patut*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut awig-awig *desa pakraman*, perkawinan dianggap sah (*kapatutang*) apabila sudah dilaksanakan rangkaian upacara agama (*pabyakala, pasakapan, dan kapajatiang ring* Kahyangan Desa) dan disaksikan oleh kepala adat (*prajuru*). Awig-awig *desa pakraman* juga menentukan bahwa perkawinan wajib dimuat dalam catatan perkawinan di *desa pakraman* dan juga dicatatkan dalam catatan perkawinan Pemerintah.

Ad. 4. Prosedur Perkawinan

Aspek prosedur perkawinan juga diatur dalam *awig-awig desa pakraman*, baik yang dilakukan dengan cara meminang maupun kawin lari. Pada prinsipnya, apapun cara yang ditempuh, semua *awig-awig* yang diteliti menentukan bahwa setiap orang yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu wajib *mesadok* (melapor, memberitahukan) kehendaknya untuk kawin kepada kepala adat (*Prajuru*) dan kepala adat selanjutnya memastikan apakah perkawinan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan prosedur dalam perkawinan meminang (*mepadik*) dengan kawin lari (*ngerorod*). Dalam perkawinan meminang (*pepadikan*) proses perkawinan didahului dengan pembicaraan-pembicaraan antara keluarga calon pasangan pengantin, dengan inisiatif dari keluarga calon mempelai laki-laki. Acara ini disebut *makruna* (meminang). Ditemukan variasi-variasi mengenai berapa kali acara ini dilakukan, ada yang menentukan dilakukan sekali, ada yang menentukan dua kali, atau tiga kali. Sarana yang digunakan pun bervariasi. Dalam perkawinan *ngerorod* proses perkawinan diawali dengan dilarikannya calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki. Dalam proses ini, semua *awig-awig* yang diteliti menentukan bahwa

tidak diperkenankan mengajak calon mempelai perempuan langsung ke rumah mempelai laki-laki sebelum diadakan upacara pengesahan perkawinan (*pabyakalan*). Setelah proses "melarikan" ini terjadi, segera ditindaklanjuti oleh keluarga calon mempelai laki-laki dengan mengutus sekurang-kurangnya dua orang utusan ke rumah orang tua si perempuan untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya sudah dilarikan untuk dikawini oleh calon mempelai laki-laki. Dalam *awig-awig*, acara ini disebut dengan istilah *pamiluku* atau *mepejati*.

3.3. Pengaturan Aspek Hukum Perceraian (*Nyapian*)

Awig-awig yang diteliti juga mengatur aspek-aspek hukum di bidang perceraian. Istilah yang digunakan dalam *awig-awig* adalah *nyapian* atau *palas perabian*. Aspek-aspek yang diatur terkait dengan perceraian ini adalah, sebagai berikut: (1) sebab-sebab putusnya perkawinan; (2) dasar (sebab) terjadinya perceraian; (3) prosedur perceraian; (4) sanksi-sanksi dalam perceraian.

Mengenai sebab putusnya perkawinan, *awig-awig* menyebutkan ada dua sebab, yaitu perkawinan putus karena perceraian (*palas marabian*), dan perkawinan putus karena kematian salah satu pihak (*kapademan*). Sedangkan mengenai dasar perceraian, *awig-awig* umumnya menyebut dua hal, yaitu: (1) karena kehendak bersama (*sangkaning pada lila*); (2) karena adanya masalah

antara suami-istri (*mawiwit wicara*). Prosedur pelaksanaan perceraian terlebih dahulu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah, dalam hal ini Pengadilan sehingga jelas ada keputusan tentang perceraian tersebut (*atur supeksa pailikitan ring sang Ngawiwenang wastu tinas apadang pamutuse kabawos nyapian*). Setelah ada keputusan dari Pengadilan kemudian Prajuru (pengurus adat) mengumumkan perceraian tersebut kepada warga desa adat melalui paruman (rapat) desa (*Prajuru Desa nyobyahang kawentanya ring paruman desa*). Beberapa *awig-awig* menentukan bahwa pihak yang bercerai dikenakan sanksi adat sesuai dengan keputusan desa yang bersangkutan (*keni panebas swaran kulkul manut pararem*).

3.4. Pengaturan Aspek Hukum Tentang Keturunan (*Sentana*)

Keturunan adalah orang yang meneruskan kelangsungan suatu keluarga. Dalam *awig-awig desa pakraman*, perihal keturunan diatur dalam Bab (*Sarga*) *Sukerta Tata Pawongan*, khususnya pada Bagian (*Palet*) *Indik Sentana*¹³. Secara gramatikal, *sentana* berarti anak atau keturunan¹⁴. V.E. Korn, peneliti dan penulis Hukum Adat Bali juga menegaskan bahwa istilah

sentana berarti anak keturunan yang menggantikan bapaknya sebagai kepala keluarga¹⁵.

Dalam hukum adat Bali, garis keturunan dilacak dari garis laki-laki, karena sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah sistem kekeluargaan patrilineal yang disebut *purusa* atau *kapurusa*¹⁶. Dari pasal-pasal (*pawos*) *awig-awig* yang diteliti tidak ditemukan adanya ketentuan yang menegaskan secara eksplisit tentang sistem kekeluargaan yang dijadikan dasar pengaturan hukum keluarga dalam *awig-awig desa pakraman*. Namun dengan menganalisis secara cermat keseluruhan *awig-awig desa pakraman*, khususnya Bab (*Sarga*) *Sukerta Tata Pawongan* dapat dipastikan bahwa sistem kekeluargaan *purusa* menjiwai hukum keluarga yang diatur dalam *awig-awig desa pakraman*. Indikasi-indikasi yang dapat menguatkan kesimpulan tersebut, antara lain dapat dilihat pada prinsip-prinsip yang dianut dalam *awig-awig desa pakraman*, sebagai berikut:

- (1) Dalam perkawinan, secara umum dianut prinsip bahwa mempelai perempuan mengikuti keluarga pihak mempelai laki-laki (istri ikut suami). Prinsip ini misalnya dapat disimpulkan dari ketentuan

¹³ Ditemukan juga *awig-awig desa pakraman* yang tidak mengatur secara khusus perihal *sentana*, misalnya *Awig-awig Desa Adat Penarukan*.

¹⁴ Sri Resi Anandakusuma, 1986, *Kamus Bahasa Bali*, Denpasar: CV Kayumas, hlm. 177.

¹⁵ V.E. Korn, 1978, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, terjemahan I Gde Wayan pangkat, Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, hlm. 7.

¹⁶ Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, *op.cit.* hlm., 78.

awig-awig desa pakraman yang menentukan bahwa: "...*sang istri keajak budal ring pakubon sang lanang...*" (mempelai perempuan diajak pulang kerumah mempelai laki-laki);

- (2) Ahli waris adalah keturunan (anak) laki-laki (*pratisentana purusa*) atau anak perempuan yang dikukuhkan statusnya sebagai *purusa (sentana rajeg)*, baik anak kandung maupun anak angkat.

Prinsip-prinsip di atas adalah asas hukum yang secara umum dianut dalam sistem kekeluargaan *purusa*.

Dalam *awig-awig desa pakraman*, aspek-aspek yang diatur pada Bagian (Palet) *Indik Sentana* adalah sebagai berikut:

- (1) Jenis-jenis anak keturunan (*sentana*);
- (2) Kedudukan anak luar kawin;
- (3) Pengangkatan anak

Mengenai jenis-jenis *sentana*, *awig-awig desa pakraman* pada umumnya membedakan anak keturunan menjadi dua, yaitu anak kandung (*pratisentana*) dan anak angkat (*sentana paperasan*). Istilah *pratisentana* tampaknya menunjuk pada konsep anak kandung yang sah, sebab *awig-awig desa pakraman* mendefinisikannya sebagai "...*sentana sane metu sangkaning pawiwahan sane patut*" (anak yang lahir dari perkawinan yang sah). Di luar anak kandung sah, *awig-awig* juga mengatur tentang anak luar kawin yang disebut dengan istilah

babinjat atau *astra*. Tetapi dalam *awig-awig* yang diteliti tidak ada penegasan mengenai kedudukan anak luar kawin ini dalam keluarga. Beberapa *awig-awig* yang diteliti hanya menentukan bahwa dsalam hal terjadi kelahiran anak luar kawin wajib dilakukan upacara agama tertentu yang tujuannya mengembalikan keseimbangan gaib (mengilangkan kekotoran gaib), misalnya dalam bentuk upacara yang disebut *pamrayascita, panyangaskara (widi widana) miwah pras kundulan; sesipatan*; dan lain-lain.

Dalam beberapa *awig-awig desa pakraman* jugadiaturmengenai *sentana rajeg*, yaitu anak kandung perempuan yang dikukuhkan statusnya *purusa* dan melakukan perkawinan *nyeburin* ("*Sentana Rajeg inggih punika, pratisentana wadon (pradana) sane kamanggehang lanang (purusa) tur risampun ngelaksanayang pawiwahan nyeburin*"). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat *awig-awig desa pakraman* yang samasekali mengatur prihal *sentana rajeg*, yaitu *Awig-awig Desa Adat Pgenarukan* dan *Awig-awig Desa Adat Geriyana Kangin*. Kedua desa pakraman tersebut terakhir ini masing-masing terletak di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem.

Kecuali *Awig-awig Desa Adat Penarukan* yang memang samasekali tidak mengatur secara khusus prihal anak keturunan (*sentana*), semua *awig-awig* lainnya yang diteliti mengatur prihal pengangkatan anak. Istilah-

istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan hukum pengangkatan anak, antara lain: *ngidih sentana*, *ngangkat sentana*; sedangkan untuk anak angkat disebut dengan istilah *sentana paperasan*. Namun demikian, tidak ada satu pun *awig-awig* yang diteliti merumuskan definisi konsep anak angkat ataupun pengangkatan anak. Namun demikian, dengan penafsiran konseptual dapat dipahami bahwa pengangkatan anak adalah proses menjadikan anak orang lain menjadi anak sendiri untuk meneruskan keturunan orang tua angkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek yang duatur dalam *awig-awig desa pakraman* berkaitan dengan pengangkatan anak ini, meliputi prosedur pengangkatan anak; syarat anak yang diangkat dan mengenai sahnya pengangkatan anak. Mengenai prosedur pengangkatan anak, pada umumnya *awig-awig desa pakraman* menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang berkehendak mengangkat anak wajib melapor kepada kepala adat (Bendesa) dalam waktu tertentu sebelum pengangkatan anak
- (2) Kepala adat mengumumkan kepada warga di wilayah *desa pakraman* mengenai rencana pengangkatan anak tersebut, kalau ada pihak yang keberatan supaya menyampaikan keberatannya kepada kepala adat dalam batas waktu tertentu
- (3) Kepala adat kemudian membahas

keinginan mengangkat anak tersebut dan memberikan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku

- (4) Jika pengangkatan anak tidak sesuai prosedur di atas, kepala adat berwenang menunda upacara pengangkatan anak tersebut, memberikan tuntunan supaya semua permasalahan diselesaikan terlebih dahulu

Mengenai syarat anak yang diangkat sebagai anak angkat, *awig-awig desa pakraman* pada umumnya menentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anak angkat adalah:

- a. Orang yang beragama Hindu;
- b. Dari keluarga garis bapak; kalau tidak ada dari garis bapak, boleh dari garis ibu; kalau juga tidak ada dibolehkan sekehendak hati tetapi tetap yang beragama Hindu.

Mengenai sahnya pengangkatan anak, *awig-awig desa pakraman* menentukan bahwa pengangkatan anak dianggap sah (*paperasan sane kapatut*) apabila dilakukan melalui upacara agama yang khusus untuk pengangkatan anak, yaitu *widi widana peparasan*; disaksikan oleh kepala adat yang akan mencatat dan mengumumkan pengangkatan anak tersebut; dan disiarkan (diumumkan) di wilayah *desa pakraman*.

3.5. Pengaturan Aspek Hukum Waris

Pewarisan pada dasarnya suatu proses penerusan harta

peninggalan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua *awig-awig* yang diteliti mengatur masalah pewarisan. Aspek hukum pewarisan diatur secara khusus dalam satu bagian (*palet*) di bawah bab (*sarga*) *Pawongan* dengan judul: *Indik Warisan*. Dalam bagian ini, aspek-aspek pewarisan yang diatur adalah sebagai berikut:

- (1) Prihal harta warisan;
- (2) Prihal ahli waris
- (3) Prihal kewajiban ahli waris
- (4) Prihal gugurnya hak mewaris
- (5) Kedudukan anak perempuan dan janda
- (6) Tatacara pembagian warisan
- (7) Pemberian hibah kepada anak yang kawin ke luar
- (8) Prihal tiadanya ahli waris

Berikut ini akan diuraikan pengaturan aspek-aspek hukum pewarisan tersebut sebagaimana ditemukan dari hasil penelitian terhadap *awig-awig desa pakraman*.

Prihal konsep harta warisan yang dalam *awig-awig* disebut dengan istilah "warisan", semua *awig-awig desa pakraman* yang diteliti merumuskan warisan sebagai harta kekayaan dan tanggungjawab yang diperuntukkan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin suatu keluarga dari nenek moyang kepada keturunannya. Rumusan demikian, misalnya, ditentukan dalam Pawos 59 *Awig-awig* Desa Pakraman Gadungan yang merumuskan konsep warisan sebagai berikut: "Warisan inggih

punika arthabrana saha ayah-ayahan ngupadi sukerta sekala niskala saking kaluhuranya marep ring turunanya". (warisan adalah harta benda dan kewajiban-kewajiban yang ditujukan bagi kesejahteraan lahir batin dari nenek moyang kepada keturunannya) Jenis-jenis harta warisan yang diatur dalam *awig-awig desa pakraman*, meliputi

- (1) Harta pusaka yang menjadi milik bersama (*duwe tengah*), baik yang mempunyai nilai ekonomi seperti sawah, ladang, termasuk tanah *ayahan desa*; maupun yang mempunyai nilai sakral (religio magis) seperti: tempat pemujaan keluarga (*sanggah/merajan* dan pusaka-pusaka;
- (2) Harta bersama (*pagunakayan*) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;
- (3) Harta bawaan (*tadtadan/jiwadana*);
- (4) Utang-piutang.

Mengenai ahli waris, tidak ditemukan pengaturan mengenai definisi konsep ahli waris dalam *awig-awig* yang diteliti, tetapi dengan penafsiran sistematis dapat dipahami bahwa ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Asas ini dapat dipahami, misalnya, dari ketentuan Pawos 60 ayat (2) *Awig-awig* Desa Pakraman Gadungan yang menyatakan bahwa "swadarmaning ahli waris, patut: ha. Nerima saha nngwasayang tetamian pahan kel uharanya..."(kewajiban ahli waris

adalah menerima dan menguasai harta warisan..)

Awig-awig desa pakraman menentukan bahwa ahli waris meliputi: anak kandung laki-laki (*pratisentana lanang*), anak perempuan yang berstatus *purusa* (*pratisentana wadon sentana rajeg*), dan anak angkat (*sentana paperasan*). Pihak-pihak inilah yang dapat disebut sebagai ahli waris dalam kelompok keutamaan pertama. *Awig-awig* tidak membedakan posisi ketiga ahli waris tersebut. Dalam hal ahli waris dari kelompok keutamaan pertama ini tidak ada, maka barulah ahli waris dihitung dari kelompok keutamaan kedua, yaitu: keturunan laki-laki (*purusa*) dalam garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, dan seterusnya. Dalam hal kelompok ahli waris keutamaan kedua ini juga tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah kelompok keutamaan ketiga, yaitu keturunan *purusa* dalam garis menyamping, yaitu: saudara atau keponakan, saudara sepupu atau keponakan sepupu, dan seterusnya.

Di samping mengatur prihal pihak-pihak yang berstatus sebagai ahli waris, *awig-awig desa pakraman* juga mengatur kedudukan anak perempuan dan janda (atau duda dalam perkawinan *nyeburin*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua *awig-awig desa pakraman* yang diteliti memposisikan anak perempuan dan janda dengan status bukan ahli waris (*boya ahli waris*). Namun demikian, *awig-awig desa*

pakraman juga menentukan bahwa mereka mempunyai hak terbatas dan bersyarat atas harta warisan. Dikatakan mempunyai hak terbatas dan bersyarat karena mereka hanya berhak untuk menghasili (*muponin*) harta warisan, dengan syarat anak perempuan belum kawin ke luar (*dereng kesah mawiwaha*).

Ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban (tanggungjawab) tertentu, yang disebut *swadharmaning ahli* waris, yaitu:

- Menerima dan menguasai harta warisan;
- Bertanggung jawab terhadap tempat pemujaan keluarga (*sanggah/mrajan*) dan pura berikut pelaksanaan upacaranya;
- Menggantikan kewajiban-kewajiban dari pewaris;
- Melaksanakan upacara kremasi jenazah pewaris (*ngaben*), selanjutnya melaksanakan upacara pitra yadnya untuk roh leluhur pewaris;
- Membayar utang-utang pewaris sesuai logika.

Dalam *awig-awig desa pakraman* juga diatur prihal kondisi-kondisi yang dapat menjadi alasan gugurnya hak mewaris dari seorang ahli waris. Kondisi-kondisi tersebut lazimnya disebut *ninggal kedaton*, yaitu suatu kondisi dimana seorang ahli waris mengabaikan atau meninggalkan tanggungjawabnya (*swadharma-nya*) di rumah keluarganya, termasuk kewajibannya

terhadap orang tua. Pada umumnya *awig-awig* yang diteliti menyebutkan kondisi-kondisi yang dikwalifikasikan ninggal kedaton adalah: pindah agama (*nilar kawitan lan sasananing agama Hindu*), durhaka atau tidak melakukan kewajiban kepada orang tua (*alpaka guru rupaka*), dan kawin ke luar (*kesah mawiwaha*)

Pembagian harta warisan dapat terjadi apabila terdapat lebih dari satu ahli waris. Pada umumnya semua *awig-awig* yang diteliti menganut prinsip bahwa pembagian warisan dilakukan secara musyawarah mufakat (*paigum*) dalam keluarga, walaupun beberapa *awig-awig* yang diteliti juga memberikangaris-garistegas mengenai kedudukan masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tertentu, misalnya untuk harta *pagunakaya* (harta pencaharian, harta bersama) para ahli waris mempunyai hak yang sama, sedangkan untuk tanah-tanah *karang ayahan desa* (tanah adat) menjadi hak ahli waris yang berstatus *krama ngarep* (ahli waris yang mempunyai tanggungjawab penuh kepada desa). mengenai bagian Apabila cara musyawarah gagal sehingga terjadi sengketa, maka penyelesaian dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian perkara yang diatur dalam *awig-awig desa pakraman*, yaitu dengan melibatkan kepala adat (*prajuru*) sesuai tingkatannya. Apabila cara ini pun gagal, maka sengketa pembagian warisan dapat diselesaikan melalui Pengadilan (*Sang Rumawos*).

Adakalanya dalam suatu keluarga tidak terdapat ahli waris (*kaputungan*). *Awig-awig* desa pakraman pada umumnya juga sudah mengantisipasi hal ini, dengan menentukan bahwa menjadi tugas kepala adat untuk menemukan ahli waris dari garis *purusa* yang berhak mewarisi harta warisan tersebut. Apabila ternyata benar-benar tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, beberapa *awig-awig* desa pakraman menentukan bahwa harta tersebut menjadi hak *desa pakraman* (*kedaut antuk desa*).

Di samping mengatur aspek-aspek hukum pewarisan, dalam artian penerusan harta warisan kepada mereka yang berstatus sebagai ahli waris, beberapa *awig-awig desa pakraman* yang diteliti juga mengatur perihal pemberian harta (hibah) kepada anak yang bukan berstatus sebagai ahli waris. Misalnya, dalam Pawos 85 ayat (5) *Awig-awig* Desa Adat Ungasan ditentukan bahwa: "Perwaris kengin maweweh rikala maurip pinaka jiwa dana, tadtadan/bekel, makacihna maweweh tetep ring pianak sane kesah mawiwaha (pewaris dapat memberikan hibah kepada anak yang kawin keluar berupa pemberian tetap sebagai *jiwadana* (harta untuk nafkah), *tadtadan/bekal*)

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek-aspek hukum keluarga diatur dalam *awig-awig desa pakraman* dalam satu bab (*sarga*) khusus yang mengatur kehidupan bersama dalam keluarga, yang diberi judul *Sukertha Tata Pawongan*.
2. Secara substansial, pengaturan aspek-aspek hukum keluarga yang diatur dalam *awig-awig desa pakraman* adalah sebagai berikut:
 - (1) Prihal perkawinan diatur dalam bagian (*palet*) *indik pawiwahan* yang meliputi pengaturan mengenai pengertian perkawinan; cara dan bentuk perkawinan (*pemargin pawiwahan*); syarat-syarat perkawinan (*pidabdab sang pacang mawiwaha*); dan prosedur perkawinan (*pemargin pawiwahan*)
 - (2) Prihal perceraian diatur dalam bagian (*palet*) *indik nyapian* yang di dalamnya diatur aspek-aspek tentang sebab putusnya perkawinan, dasar perceraian, prosedur perceraian, dan sanksi-sanksi dalam perceraian.
 - (3) Prihal anak keturunan diatur dalam bagian (*palet*) *indik sentana* yang meliputi: pengaturan tentang jenis-jenis anak keturunan (*sentana*), kedudukan anak luar kawin; dan pengangkatan

- anak;
- (4) Prihal pewarisan diatur dalam bagian (*palet*) *indik warisan* yang di dalamnya diatur aspek-aspek tentang harta warisan; prihal ahli waris, kewajiban ahli waris, gugurnya hak mewaris, kedudukan anak perempuan dan janda, tata cara pembagian warisan, pemberian hibah kepada anak yang kawin ke luar, dan prihal tiadanya ahli waris

4.2. Saran

Penelitian ini baru sampai pada tahap identifikasi hukum, yaitu identifikasi norma-norma hukum keluarga di dalam *awig-awig desa pakraman*. Kepada para peneliti disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan penelitian terhadap asas-asas hukum yang terkandung dalam norma-norma tersebut. Dengan begitu, diharapkan dapat diidentifikasi pula nilai-nilai hukum adat Bali universal yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang hanya meneliti norma-norma hukum adat Bali sebagaimana tertulis dalam kitab yang belum tentu menggambarkan perilaku hukum masyarakat dalam kenyataannya. Karena itu, penelitian hukum empiris perlu dilakukan untuk mengetahui apakah norma-norma hukum keluarga sebagaimana yang tertulis dalam *awig-*

awig desa pakraman dipraktekkan atau sebaliknya dalam kehidupan tanya masyarakat desa pakraman yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Anandakusuma Sri Resi, 1986, *Kamus Bahasa Bali*, CV Kayumas, Denpasar,
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali Pemerintah Provinsi Bali, 2015, *Data Bali Membangun 2014*
- Dyatmikawati Putu, 2013, *Kedudukan Hukum Perkawinan Pada Gelahang*, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra-Udayana University Press, Denpasar.
- Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 2001, *Pedoman/Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa Adat*
- Korn V.E., 1978, *Hukum Adat Kekeluargaandi Bali*, terjemahan I Gde Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- Sudantra I Ketut, I Gusti Ngurah Sudiana, dan Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar
- Sudiana I Gusti Ngurah dan I Made Artha, 2006, *Samhita Bhisama Parisada Hindu Dharma*

Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Denpasar.

Windia Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

B. Awig-awig Desa Pakraman:

- Awig-awig Desa Adat Badingkayu, Jembrana (Masehi 1995)
- Awig-awig Desa Adat Bangklet, Bangli (Masehi 1996)
- Awig-awig Desa Adat Belega, Gianyar (Masehi 1995)
- Awig-awig Desa Adat Geriyana Kangin, Karangasem (Isaka 1908)
- Awig-awig Desa Adat Jungutbatu, Nusa Penida, Klungkung (tanpa tahun)
- Awig-awig Desa Adat Pedungan, Denpasar (Masehi 1986)
- Awig-awig Desa Adat Penarukan, Buleleng (Maehi 1986)
- Awig-awig Desa Adat Ungasan, Badung (Masehi 1991).
- Awig-awig desa Pakraman Gadungan, Tabanan (Masehi 2004)